



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 000.7/760 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terencana dan terpadu guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencapaian sasaran daerah Tahun 2025 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dibutuhkan sarana prasarana penunjang yang diwujudkan dalam Proyek Strategis Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KETIGA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki nilai strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah; dan
 - c. mendukung capaian sasaran dan target kinerja pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
8. Kepala Bagian Hukum Setda.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 000.7/1760 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2025

PROYEK STRATEGIS DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

NO	NAMA PROYEK	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5
1.	Penanganan <i>Long Segment</i> (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Jumapolo - Jumantono Kecamatan Jumapolo	21.022.000.000	DPUPR	DAK
2.	Penanganan <i>Long Segment</i> (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Sudimoro - Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso	18.375.000.000	DPUPR	DAK
3.	Penanganan <i>Long Segment</i> (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan MGR. Sugiyopranoto Kecamatan Karanganyar	17.794.000.000	DPUPR	DAK
4.	Penanganan <i>Long Segment</i> (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Colomadu - Banyuanyar Kecamatan Colomadu	15.750.000.000	DPUPR	DAK
5.	Penanganan <i>Long Segment</i> (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngangkruk - Jeruk Sawit, Kecamatan Gondangrejo	13.450.000.000	DPUPR	DAK
6.	Penanganan <i>Long Segment</i> (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Bendungan - Jenggrik Kecamatan Mojogedang	13.185.000.000	DPUPR	DAK
7.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lencong Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu	5.414.162.000	DPUPR	DAK

1	2	3	4	5
8.	Rehabilitasi Ruas Jalan Ngadiluwih - Matesih	4.930.000.000	DPUPR	DAU
9.	Pengadaan Tanah TPA Sukosari Kecamatan Jumantono	2.271.000.000	DLH	DAU
10.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakan Desa Bolong Kecamatan Karanganyar	2.106.169.000	DPUPR	DAK


Pj. BUPATI KARANGANYAR,
TIMOTIUS SURYADI

